



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN
DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA
PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN, PADA BAGIAN ANGGARAN
(BA. 076) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menetapkan Pengelola Keuangan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025;

b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan sehubungan dengan adanya perubahan Pengelola Keuangan, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan melakukan perubahan terhadap Pengelola Keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Wewenang Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan, pada Bagian Anggaran (BA. 076) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KBUPATEN MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN, PADA BAGIAN ANGGARAN (BA. 076) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pengelola Keuangan sebagai berikut :
- a. Nama : **ARIEF SUBAGYO, SE., MM**
NIP : 19740205 200701 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- b. Nama : **DANANG SA'ADAWISNA S.I.Kom**
NIP : 19840409 201502 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- c. Nama : **ACHFATUL NINA CHUSNAINI, SH**
NIP : 19890203 202012 2 007
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi

sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

d. Nama : **IGA AYU RIZKA FAUZIAH, S.IP**

NIP : 19960531 202012 2 017

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

e. Nama : **MIYANTO**

NIP : 19840308 200910 1 001

Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Pengelola Layanan Operasional

sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

KEDUA : Pelaksanaan Tugas oleh Pengelola Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam DIKUM KESATU
berpedoman pada Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2025 dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG,

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

RETRAKTIR

Isnawan Ardiansyah

